



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 193/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ; ----

Me l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampu bernama WALI PENGAMPU (Ibu Termohon), umur 67 tahun, agama Islam, beralamat di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Wali Pengampu Termohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 23 Mei 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 23 Mei 2007 dengan Nomor : 193/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/25/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 11 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, (Pr), umur 10 tahun ;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- Penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari



tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya dan keluarga Termohon selalu ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon ;

-----  
- Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan ;

-----  
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2001, Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun masih tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sudah tidak berhubungan suami istri ;

-----  
6. Bahwa masing - masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

-----  
7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

-----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Pemohon dan Wali Pengampu Termohon telah ternyata hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon pada setiap sidang pemeriksaan agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil bahkan Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari pihak keluarga Termohon dan pihak keluarga Pemohon untuk berusaha melakukan mediasi, namun kenyataannya upaya mediasi tidak berhasil ;

-----

-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Pengampu Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----



- Bahwa Wali Pengampu Termohon membenarkan sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarnya namun membantah penyebabnya dan juga membenarkan tentang berpisah tempat tinggal hingga sekarang ; -----
- Bahwa Wali Pengampu Termohon keberatan Termohon diceraikan, namun kalau Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon maka ia menuntut : ---
- Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dalam konpensi Pemohon konpensi / jawaban dalam rekonsensi Tergugat rekonsensi dan duplik dalam konpensi Termohon konpensi / replik dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi serta duplik dalam rekonsensi Tergugat rekonsensi, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 160671/008741/03/0003 tertanggal 29 Agustus 2005 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/25/VI/1997, tertanggal 20 Juni 1997 (P.2) ;



-----  
Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut  
diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang  
saksi masing-masing bernama :  
-----

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung ;  
-----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai  
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan  
Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon  
dimana keduanya menikah pada tahun 1997 dan  
telah dikaruniai seorang anak ;  
-----  
-----

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup  
bersama di rumah orang tua Termohon di  
Kelurahan Burengan, namun sekarang telah  
berpisah tempat tinggal selama ± 6 bulan  
karena Pemohon pulang ke rumah saksi di  
Tulungagung penyebabnya dilatarbelakangi  
oleh sikap Termohon yang kurang perhatian  
kepada Pemohon dan sekarang Termohon dalam  
keadaan sakit saraf ;  
-----  
-----

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengobati  
Termohon dan sakitnya sudah berjalan 5  
tahun ;  
-----  
-----



- Bahwa pihak keluarga sudah berunding untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih serumah atau tidak karena saksi hanya melihat Pemohon sering pulang dan pergi antara Tulungagung dan Kediri dan hal itu dilakukan hampir 1 tahun ; -

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sekarang dalam kondisi sakit namun saksi tidak tahu



jenis penyakitnya ;

- 
- Bahwa Pemohon bekerja di Asuransi dengan gaji sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;

- 
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Wali Pengampu Termohon menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Wali Pengampu Termohon tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

- 
1. SAKSI T 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

-----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan menikahnya ;





- 
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Termohon di dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- 

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Tulungagung penyebabnya bertengkar karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan Termohon sekarang dalam keadaan sakit ; -----

- Bahwa saksi menyerahkan kepada Pemohon masalah bisa rukun dan tidaknya dengan Termohon sedangkan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;
- 

2. SAKSI T 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

-----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Bapak kandung Termohon dimana keduanya adalah suami istri namun saksi lupa kapan menikahnya ;
- 

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak ;



-----  
-----  
- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun penyebabnya bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya hanya saja Termohon sekarang dalam keadaan sakit dan saksi minta Pemohon merawatnya sampai sembuh ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Wali Pengampu Termohon dan Pemohon menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Wali Pengampu



Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan, bahkan telah menunjuk mediator untuk berusaha melakukan mediasi (Vide PERMA Nomor 02 Tahun 2003), namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah No.151/25/VI/1997) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Wali Pengampu Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab pertengkaran tersebut, namun jelas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah menyebabkan rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam konpensasi patut dikabulkan ; -----

DALAM REKONPENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pada pokoknya menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya secara ex oppicio Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagai pekerja swasta (Pegawai Asuransi Jiwa Sraya) yang mempunyai penghasilan tetap, maka dipandang patut



dan wajar bila mut'ah tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

-----  
**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan. Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----  
Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

-----  
**M E N G A D I L I**

**I. DALAM KONPENSI :**

1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;



-----  
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian ;  
-----

2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonpensi ;  
-----  
----

3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi selebihnya ;  
-----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;  
-----  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NILNA NIAMATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon dan Wali Pengampu  
Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

NILNA NIAMATIN, S.Ag.

Biaya perkara : Untuk salinan yang  
sama bunyinya oleh :

1. Panggilan Rp. 345.000,- Panitera  
Pengadilan Agama Kediri

2. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 351.000,- H.  
SUWARNO, SH.